

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 GUNA MERAWAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN KLATEN

Rheinhart Setya Rizaddi Putra¹, Sumarwoto²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : reinhardtsetya918@gmail.com

²Dekan Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : mr.umar82@gmail.com

Info Artikel

Masuk :24-07-2024
 Diterima :23-08-2024
 Terbit :20-10-2024

Kata Kunci :

Implementasi, Agama,
 Kerukunan Umat Beragama,
 Kabupaten Klaten

Penulis Korespondensi :

Rheinhart Setya Rizaddi Putra,
 E-mail:
reinhardtsetya918@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai Peran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Klaten sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. SKB tersebut sebenarnya tidak memiliki substansi yang jelas, Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum (Socio-Legal Research) untuk menggali lebih dalam tentang dinamika kerukunan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Klaten. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 sudah dilakukan secara maksimal melalui berbagai macam inovasi dan, didukung oleh Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, peran FKUB, dan masyarakat Kabupaten Klaten yang masih menjunjung tinggi toleransi. kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Klaten, Kepala Daerah Kabupaten Klaten dilakukan melalui pemberian fasilitas tempat ibadah, membantu mengamankan jalan nya ibadah pada hari besar setiap agama, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, dan didukung oleh FKUB yang berperan aktif serta dukungan dari masyarakat yang masih menjunjung tinggi rasa toleransi. Pada dasar nya dalam merawat kerukunan umat beragama tidak hanya dilakukan oleh Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah, melainkan wajib dilakukan oleh setiap individu dari masyarakat itu sendiri.

1. PENDAHULUAN

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang dikenal sebagai PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, merupakan revisi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/mdn-mag/1969. Surat keputusan tersebut awalnya dikeluarkan pada tanggal 13 September 1969 dengan tujuan untuk mengatur tugas aparat pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluknya. PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 hadir sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat untuk melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tersebut. Peraturan tersebut memberikan

panduan tentang pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam masyarakat menghadapi sejumlah kendala. Salah satu alasan utamanya adalah SKB Dua Menteri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 tidak secara khusus mengatur mengenai pendirian rumah ibadah. SKB tersebut lebih umum dalam mengatur tentang pengembangan dan penyebaran agama, yang secara tidak langsung terkait dengan pendirian rumah ibadah. Secara spesifik terkait dengan pendirian rumah ibadah, SKB ini menegaskan bahwa izin pendiriannya harus diperoleh dari kepala daerah setempat. Izin ini diberikan setelah pemohon mendapat rekomendasi dari Kepala Perwakilan Departemen Agama, peneliti bidang perencanaan kota, serta tidak ada masalah dengan masyarakat sekitar. SKB juga menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, kepala daerah dapat meminta masukan dari organisasi keagamaan, ulama, atau tokoh spiritual setempat.¹

Pemerintah sendiri mengakui kelemahan yang ada dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969. Menurut Muhammad Maftuh Basyuni, Menteri Agama Republik Indonesia periode 2004-2009, revisi terhadap SKB Dua Menteri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 penting dilakukan karena banyak kalangan menganggap SKB tersebut memiliki banyak interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, SKB Nomor 01/1969 secara resmi diubah menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Dengan diberlakukannya PBM ini, maka Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kinerja dalam penerapan atau implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dari saat diberlakukan hingga saat ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sebenarnya masih belum optimal dan merata. Respons pemerintah daerah terhadap PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terlihat cukup baik, terutama dari jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah terbentuk, dimana lebih dari separuh daerah telah memiliki FKUB, salah satunya adalah FKUB Kabupaten Klaten. Selain itu, juga terlihat peningkatan jumlah Peraturan Gubernur terkait FKUB di hampir semua daerah. Meskipun demikian, substansi peraturan lokal masih seringkali kurang jelas dan tidak menyediakan mekanisme yang jelas untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini membuat dukungan terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat bergantung pada preferensi pribadi Kepala Daerah atau hubungan personal Kepala Daerah dengan FKUB. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota seringkali memicu peningkatan ketegangan dan konflik terkait pendirian rumah ibadah yang sulit diselesaikan.²

Mengacu pada hasil indeks kerukunan umat beragama yang dirilis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Dr. Musta'in Ahmad Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, hasil survey menyebutkan provinsi Jawa Tengah termasuk daerah yang memiliki indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang cukup tinggi yaitu 74,28 persen³. Angka tersebut diperoleh karena Kesbangpol bersama Kanwil Kemenag Prov. Jateng selalu berupaya memelihara kondisi dengan penguatan forum mitra, penguatan deteksi dini, penguatan peran warga dalam mediasi konflik, pelibatan tokoh masyarakat, stakeholder, media massa dan jejaring

¹ Ihsan Ali-Fauzi, dkk., 2011, *Kontroversi Gereja di Jakarta*, CRCs Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 34.

² Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina, 2020, Ringkasan Laporan Riset “*Meninjau kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data*”, Jakarta, Hlm. 3.

³ “indeks kerukunan umat beragama di jawa tengah 77-9”, Melalui <https://www.rri.co.id/daerah/400787/naik> diakses tanggal 28 Mei 2024 jam 12:48 WIB.

sosial untuk menjaga kondusifitas wilayah. Upaya dalam penanganan konflik dilaksanakan dalam tiga langkah, yakni rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 sebenarnya tidak hanya menjelaskan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Untuk merawat kerukunan umat beragama, tidak hanya kepala daerah atau wakil kepala daerah yang bertanggung jawab, melainkan setiap individu dalam masyarakat juga dapat berperan aktif. Meskipun substansi peraturan tersebut seringkali kurang jelas dan tidak menyediakan mekanisme yang jelas untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah, Kabupaten Klaten sendiri sangat jarang terjadi isu yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Fenomena ini menggambarkan bahwa Kabupaten Klaten masih sangat menjunjung tinggi kerukunan umat beragama dan bahkan Kabupaten Klaten menjadi percontohan nasional karena merupakan daerah pertama yang mengukuhkan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di seluruh wilayah desa yang terbagi pada PKUB tingkat Kecamatan di 26 kecamatan dengan total pengurus sebanyak 540 orang, dan sudah terbentuk di 401 desa dengan total pengurus sebanyak 4.544 orang.

2. METODE

Penelitian ini bersifat empiris, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang merawat kerukunan umat beragama dalam konteks kebebasan beragama dan sebagainya. Penelitian ini ingin menelaah hukum dalam konteks sosial, dengan tujuan untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bagaimana hukum formal berfungsi di masyarakat. Pengumpulan atau penyediaan bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian menjadi bagian dari proses penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dimana penelitian ini di maksudkan untuk memberikan gambaran hak kebebasan beragama dalam mendirikan rumah ibadah, dan sebagainya. Penelitian ini hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial, hasil yang diinginkan adalah menjelaskan, menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal di masyarakat. Penelitian dilakukan dengan memberikan atau mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian.

Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait
- b. Sumber data Sekunder, yaitu informasi dan fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, dan bahan-bahan kepustakaan termasuk bahan hukum.
- c. Sumber data Tersier, yaitu dengan menggunakan bahan dari internet.

Data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dikumpulkan, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif melibatkan penilaian terhadap data yang diperoleh di lapangan dengan dukungan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait penelitian. Kemudian, kesimpulan diambil dan dijabarkan melalui penulisan deskriptif, yaitu data yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang sistematis untuk menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan. Analisis data penulisan ini fokus pada menganalisis implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 di Kabupaten Klaten guna merawat kerukunan umat beragama

Secara umum, masyarakat Kabupaten Klaten sangat heterogen dengan etnis, ras, suku, agama dan budaya yang beragam. dimana diantara masyarakatnya beragama Islam (mayoritas), Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Keadaan ini didorong oleh semakin maju dan berkembangnya prekonomian Kabupaten Klaten, sehingga menjadikan Kabupaten Klaten sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak.

Dengan tatanan sosial yang ada dalam masyarakat, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat terus mengadakan berbagai dialog, termasuk di antaranya kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten yaitu Bapak Basuna mengungkapkan bahwa di daerah tersebut, kerukunan dan kebebasan beragama adalah hal yang paling penting dan tidak pernah ada masalah terkait hal tersebut. Masyarakat minoritas seperti umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu merasa sangat aman dan terlindungi tanpa adanya diskriminasi. Jika terjadi persoalan terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam kelompok agama, penyelesaiannya selalu dicari dengan cepat melalui musyawarah, dialog, dan komunikasi yang dimediasi oleh Pemerintah Daerah, tokoh-tokoh adat/agama, dan Kementerian Agama.⁴

Toleransi dan kebebasan adalah dua hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Toleransi ada karena adanya kebebasan, dan kebebasan ada karena adanya toleransi. Kedua hal ini merupakan syarat mutlak bagi masyarakat, baik yang plural maupun homogen, untuk menciptakan lingkungan yang dinamis dan kondusif. Kebebasan berpikir, memilih, dan berkarya hanya bisa terjadi ketika masyarakat suatu bangsa siap menerima perbedaan (toleran) dan mengakui bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan tidak dapat dipaksakan.

Berbicara mengenai kerukunan umat beragama, Kabupaten Klaten memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kerukunan antarumat beragama. FKUB di Kabupaten Klaten dibentuk dengan dukungan luar biasa dari masyarakat setempat, yang menunjukkan komitmen kolektif untuk hidup dalam harmoni meskipun ada perbedaan agama. Pembentukan FKUB ini merupakan langkah strategis untuk merangkul para tokoh pemuka agama di Kabupaten Klaten, mendorong mereka untuk hidup berdampingan dengan damai di tengah-tengah perbedaan keyakinan agar tercipta nya kerukunan Beragama. Salah satu fungsi Forum ini adalah berfungsi sebagai wadah di mana tokoh-tokoh agama dapat berkumpul, berdialog, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai isu yang mungkin timbul dalam kehidupan beragama.

FKUB juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Salah satu tugas utamanya adalah memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sebelum mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hal tersebut tertera dalam Pasal 9 Ayat yang ke (2) Huruf e. Di sinilah letak krusial dan rentannya peran FKUB. Posisi FKUB sangat menentukan apakah sebuah rumah ibadah dapat didirikan di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, FKUB menjadi persyaratan utama untuk rekomendasi tertulis pendirian rumah ibadah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat

⁴ Wawancara dengan Bapak Basuna, Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten pada hari kamis, tanggal 13 Juni 2024.

(2) huruf d, yang menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif berupa rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten/Kota. Persyaratan administratif ini harus dipenuhi oleh panitia pembangunan rumah ibadah. Dengan demikian, pendirian rumah ibadah tidak dapat berjalan tanpa adanya FKUB.

Peran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menciptakan kerukunan umat Beragama sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 sendiri sebenarnya sudah dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Bapak Basuna yang menjabat sebagai wakil ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten, Pemerintah kerap melakukan berbagai upaya untuk menggandeng seluruh masyarakat di Kabupaten Klaten agar hidup secara berdampingan. Salah satu nya adalah melalui sebuah inovasi yaitu kerukunan berbasis pertanian, inovasi tersebut dihadiri oleh Bupati Klaten dan beberapa tokoh-tokoh agama yang ikut andil dalam inovasi tersebut. Sedangkan inovasi-inovasi lain seperti kerukunan berbasis kesenian dan kerukunan berbasis UMKM juga sudah dilakukan untuk tercipta nya kerukunan Beragama di Kabupaten Klaten.⁵

Menurut penuturan Bapak Bowo, selaku Pastor Umat Katolik di gereja Ignatius Ketandan, pemerintah telah menjalankan tugasnya dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dengan baik dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kabupaten Klaten. Salah satu bukti konkret dari upaya ini adalah penyediaan fasilitas berupa tanah untuk membangun tempat ibadah hal tersebut sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf a. Pemerintah tidak hanya memberikan tanah untuk pembangunan gereja Katolik, tetapi juga untuk pembangunan vihara dan pura di sekitar gereja tersebut. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan tempat peribadatan yang memadai bagi berbagai komunitas agama yang tinggal di wilayah tersebut. Langkah ini sangat signifikan karena menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk mendukung semua umat beragama secara adil dan merata. Dengan menyediakan tanah untuk berbagai tempat ibadah, pemerintah memastikan bahwa semua komunitas agama memiliki akses yang setara terhadap fasilitas ibadah. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara berbagai kelompok agama.⁶

Menurut penuturan Baoak Joko selaku Jemaat umat Kristiani di gereja GPdI Kabupaten Klaten, peran pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam merawat kerukunan umat beragama juga diwujudkan dengan meminjamkan sementara lahan parkir di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kecamatan Klaten Tengah. Kantor ini berdekatan dengan Gereja GPdI Kabupaten, dan lahan tersebut telah dipinjamkan sejak tahun 2019 hingga sekarang yang diperuntukan menjadi lahan parkir sementara umat Kristiani di gereja tersebut. Gereja tersebut sebenarnya memiliki lahan parkir pribadi yang terletak di depan gereja GpdI tersebut, namun seiring berjalannya waktu jumlah jemaat Kristen di daerah Kabupaten Klaten yang beribadah di gereja tersebut semakin bertambah karena gereja tersebut selalu mengalami perbaikan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mempengaruhi kapasitas lahan parkir yang ada di depan gereja tersebut, sehingga peminjaman lahan parkir dari kantor Dispermades menjadi solusi yang sangat membantu.

Menurut penuturan Bapak Bambang yang menjabat sebagai Ketua Masjid Faskha, pemerintah Kabupaten Klaten telah menjalankan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dengan baik. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah selalu memberikan dukungan, termasuk membantu mengoordinir setiap masjid yang akan melaksanakan kegiatan Idul Adha. Dukungan ini menunjukkan keseriusan

⁵ Wawancara dengan Bapak Basuna, Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024.

⁶ Wawancara dengan Bapak Bowo, Pastor umat Katolik gereja Ignatius Ketandan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024.

pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan dan menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Klaten. Tindakan pemerintah ini tidak hanya memperlihatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga memperkuat hubungan baik antara pemerintah dan komunitas keagamaan. Dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha, misalnya, mencakup koordinasi penyembelihan hewan kurban, pengaturan tempat pelaksanaan, dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib. Dengan demikian, peran aktif pemerintah dalam mendukung kegiatan keagamaan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana harmonis dan toleran di tengah masyarakat yang beragam.⁷

Di samping itu berbagai upaya yang juga telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten untuk merawat kerukunan umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Klaten juga mengambil langkah-langkah aktif untuk menciptakan dan mempertahankan kerukunan umat beragama. Menurut Bapak Basuna yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten, salah satu pendekatan utama yang dilakukan adalah mengadakan dialog rutin dengan para tokoh agama di Kabupaten Klaten. Dialog ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, saran, dan masukan dari berbagai pemuka agama. Dialog-dialog tersebut merupakan langkah positif yang efektif dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 pasal 9 Ayat yang ke (2) huruf a, b, dan c untuk memperkuat hubungan antarumat beragama. Dengan memberikan ruang bagi tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan pandangan mereka, FKUB tidak hanya membangun komunikasi yang baik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari berbagai komunitas agama dalam menjaga kerukunan. Para tokoh agama sering kali memiliki wawasan dan pengalaman yang dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik dan menemukan solusi yang tepat.⁸

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam merawat kerukunan umat beragama juga sudah terlihat. Di Kabupaten Klaten sendiri tempat ibadah yang ada di Kabupaten Klaten. Terdapat 5.025 masjid untuk ibadah umat Islam, 148 gereja Kristen yang menjadi tempat ibadah umat Kristen Protestan, 70 gereja Katolik untuk umat Katolik, 4 vihara yang digunakan oleh umat Buddha, dan 47 pura untuk umat Hindu.⁹

Menurut penuturan Bapak Bambang selaku Ketua Masjid Faskha, pemerintah Kabupaten Klaten selalu membantu umat Muslim saat malam takbir Idul Fitri dengan cara memberikan izin dan memberikan rekomendasi rute jalur yang akan dilalui. Beliau juga mengungkapkan bahwa saat hari raya besar umat Muslim seperti Idul Fitri, peran pemerintah Kabupaten Klaten dalam merawat kerukunan umat beragama sudah ditunjukkan melalui pengawalan pada saat sholat Eid dan membantu memfasilitasi tempat umum yang diperuntukkan untuk melaksanakan sholat seperti Alun-Alun Klaten. Dukungan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa perayaan hari besar umat Muslim dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Pemerintah memberikan izin dan rekomendasi rute jalur untuk malam takbir, yang membantu mengatur lalu lintas dan menghindari potensi gangguan. Selain itu, pengawalan saat sholat Eid dan fasilitas tempat umum untuk melaksanakan sholat menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan umat Muslim dalam menjalankan ibadah mereka.¹⁰

⁷ Wawancara dengan Bapak Bambang, Ketua Masjid Faskha Kabupaten Klaten pada hari rabu, tanggal 3 juli 2024

⁸ Wawancara dengan Bapak Basuna, Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten pada hari kamis, tanggal 13 Juni 2024.

⁹ “jumlah tempat peribadatan Tahun 2023”, melalui <https://klatenkab.bps.go.id/indicator/108/183/1/.html> Diakses pada tanggal 17 Juni 2024 pukul 13:25 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang, Ketua Masjid Faskha Kabupaten Klaten pada hari rabu, tanggal 3 juli 2024

Hal serupa juga dirasakan oleh jemaat umat Kristiani di Gereja GPdI Kabupaten Klaten, Bapak Joko selaku jemaat Kristiani di gereja GPdI mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten selalu menyediakan pengawalan dengan mengirimkan personil seperti TNI dan Polri. Salah satu hal yang unik adalah saat Gereja GPdI melangsungkan ibadah Natal, pengawalan juga dilakukan oleh masyarakat sekitar daerah tersebut dan masyarakat di daerah ini masih menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Tindakan ini sesuai dengan isi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang tertera dalam Pasal 1 angka 2.¹¹

Menurut Bapak Bowo selaku Pastor Katolik ketika di gereja Ignatius Ketandan tersebut sedang melakukan peribadatan hari raya, Pemerintah Kabupaten Klaten selalu mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa peribadatan tersebut berjalan dengan kondusif, aman, dan tenteram sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pasal 6 Ayat yang ke (1) Huruf b. Langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencakup pengawalan oleh aparat keamanan, penempatan personel di titik-titik strategis, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti tokoh agama dan masyarakat setempat. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan atau insiden yang dapat mengganggu jalannya peribadatan, sehingga umat beragama dapat menjalankan ibadah dengan khushuk dan tanpa rasa khawatir.¹²

Hal serupa juga telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten untuk merawat kerukunan umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Klaten juga mengambil langkah-langkah aktif untuk menciptakan dan mempertahankan kerukunan umat beragama. Menurut Bapak Basuna yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten, salah satu pendekatan utama yang dilakukan adalah mengadakan dialog rutin dengan para tokoh agama di Kabupaten Klaten. Dialog ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, saran, dan masukan dari berbagai pemuka agama. Dialog-dialog tersebut merupakan langkah positif yang efektif dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 pasal 9 Ayat yang ke (2) huruf a, b, dan c untuk memperkuat hubungan antarumat beragama. Dengan memberikan ruang bagi tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan pandangan mereka, FKUB tidak hanya membangun komunikasi yang baik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari berbagai komunitas agama dalam menjaga kerukunan. Para tokoh agama sering kali memiliki wawasan dan pengalaman yang dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik dan menemukan solusi yang tepat.¹³

Peran pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 juga dilakukan melalui pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kabupaten Klaten Tahun 2022 diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Klaten pada tanggal 15 Desember 2022. Tujuan dari pembentukan PKUB tersebut untuk memudahkan dalam merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Klaten, pasalnya PKUB tersebut tersebar di berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten dan anggota nya merupakan para tokoh-tokoh agama.

Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam merawat kerukunan umat beragama juga dilakukan dengan cara membangun tempat ibadah berbagai agama di kompleks gedung Grha Bung Karno Klaten, yang terletak di Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah. Salah satu tempat ibadah yang akan dibangun adalah Masjid Nurul Istiqlal, yang akan berlokasi di

¹¹ Wawancara dengan Bapak Joko, Umat Kristen gereja GPdI Kabupaten Klaten pada hari Minggu 2 Juni 2024.

¹² Wawancara dengan Bapak Bowo, Pastor umat Katolik gereja Ignatius Ketandan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024.

¹³ Wawancara dengan Bapak Basuna, Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024.

halaman depan sisi barat kompleks gedung tersebut. Bupati Klaten menyampaikan bahwa tempat ibadah untuk agama lain juga akan dibangun di sisi timur kompleks, menyesuaikan dengan potensi lahan yang tersedia. Pembangunan ini bertujuan untuk menjadi simbol persatuan dan kerukunan antarumat beragama di Klaten.¹⁴

B. Faktor-faktor pendukung dalam merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Klaten sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

Dalam mengimplementasikan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 di Kabupaten Klaten, pemerintah kabupaten telah melaksanakan berbagai macam inovasi. Keberhasilan dalam implementasi SKB tersebut juga tidak lepas dari dukungan berbagai faktor pendukung. Antara lain :

1) Faktor Pemerintah Kabupaten Klaten yang sangat aktif dalam merawat kerukunan umat beragama

Dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 di Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten berperan aktif dalam merawat kerukunan umat beragama. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa upaya ataupun inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Klaten, seperti :

- a. Memberikan pengawalan ketika terdapat hari raya besar tiap-tiap umat beragama.
- b. Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Klaten
- c. Aktif dalam mempromosikan sebuah inovasi yang dapat mengguyubkan umat beragama, seperti pembentukan PKUB di setiap Kecamatan di Kabupaten Klaten.
- d. Memberikan dan meminjamkan fasilitas-fasilitas yang di butuhkan oleh tiap-tiap umat beragama.

2) Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Klaten

Tidak hanya pemerintah Kabupaten Klaten, faktor pendukung lain nya muncul dari aktif nya Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Klaten dalam merawat kerukunan umat beragama juga sudah di laksanakan. Menurut Bapak Basuna yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten, salah satu pendekatan utama yang dilakukan adalah mengadakan dialog rutin dengan para tokoh agama di Kabupaten Klaten. Dialog ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, saran, dan masukan dari berbagai pemuka agama. Dialog-dialog tersebut merupakan langkah positif yang efektif dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 pasal 9 Ayat yang ke (2) huruf a, b, dan c untuk memperkuat hubungan antarumat beragama. Dengan memberikan ruang bagi tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan pandangan mereka, FKUB tidak hanya membangun komunikasi yang baik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari berbagai komunitas agama dalam menjaga

¹⁴ “mantap graha bung karno klaten bakal dilengkapi rumah ibadah berbagai agama, melalui <https://soloraya.solopos.com>

kerukunan. Para tokoh agama sering kali memiliki wawasan dan pengalaman yang dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik dan menemukan solusi yang tepat.¹⁵

Bapak Basuna yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa FKUB di Kabupaten Klaten memiliki karakteristik yang sangat unik dan berbeda dari FKUB di daerah lain. Menurut beliau, FKUB Kabupaten Klaten terkenal karena sikapnya yang tegas terhadap pemerintahan setempat. FKUB Kabupaten Klaten tidak segan-segan untuk mengkritik kekurangan-kekurangan dalam kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten, terutama yang berkaitan dengan upaya menciptakan dan mempertahankan kerukunan umat beragama.¹⁶

Wakil Ketua 1 Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Klaten yaitu Bapak Basuna menjelaskan, jika terjadi konflik yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh pemuka agama di Kabupaten Klaten hal tersebut juga sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam SKB tersebut yaitu Pasal 9 Ayat (2) Huruf a. Pendekatan musyawarah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konflik dapat diselesaikan dengan cara yang kondusif, sehingga kedamaian dan ketenteraman masyarakat tetap terjaga. Beliau juga menjelaskan bahwa FKUB Kabupaten Klaten sering berperan sebagai penengah dalam konflik-konflik tersebut. FKUB bertindak sebagai mediator yang membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang adil. Dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dalam proses mediasi, FKUB memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.¹⁷

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Klaten juga dilakukan melalui sosialisasi mengenai SKB tersebut selama hampir 10 tahun. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Kabupaten Klaten mengetahui akan keberadaan SKB tersebut. Menurut penuturan dari Bapak Basuna selaku Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten apabila masyarakat Kabupaten Klaten mengetahui keberadaan dari SKB tersebut akan memudahkan Pemerintah dan FKUB Kabupaten Klaten dalam menciptakan kerukunan umat beragama di daerah Kabupaten Klaten.¹⁸

Di lain keaktifan pihak Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Klaten dalam merawat kerukunan umat beragama dilakukan melalui mengajak kerjasama instansi pemerintah terkait yaitu TNI, Polri, Jaksa. Menurut penuturan Bapak Basuna selaku Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten Tujuan dari kerjasama tersebut adalah agar meminimalisir konflik-konflik yang dapat berpotensi merusak kerukunan umat beragama. Beliau juga menambahkan bahwa saat era globalisasi ini penyebaran berita akan begitu cepat tersebar, dari hal tersebut pihak FKUB mengajak kerjasama instansi pemerintah terkait yaitu TNI, Polri, Jaksa agar berita-berita hoaks yang sebenarnya tidak berkaitan dengan isu keagamaan akan tetapi malah dikaitkan dengan isu keagamaan dapat diminimalisir.¹⁹

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Basuna, Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Basuna, Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Basuna, Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Basuna, Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Basuna, Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024.

3) Faktor Masyarakat Kabupaten Klaten

Secara umum, masyarakat Kabupaten Klaten sangat heterogen dengan etnis, ras, suku, agama dan budaya yang beragam. dimana diantara masyarakatnya beragama Islam (mayoritas), Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Keadaan ini didorong oleh semakin maju dan berkembangnya prekonomian Kabupaten Klaten, sehingga menjadikan Kabupaten Klaten sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak.

Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten yaitu Bapak Basuna mengungkapkan bahwa di daerah tersebut, kerukunan dan kebebasan beragama adalah hal yang paling penting dan tidak pernah ada masalah terkait hal tersebut. Masyarakat minoritas seperti umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu merasa sangat aman dan terlindungi tanpa adanya diskriminasi. Jika terjadi persoalan terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam kelompok agama, penyelesaiannya selalu dicari dengan cepat melalui musyawarah, dialog, dan komunikasi yang dimediasi oleh Pemerintah Daerah, tokoh-tokoh adat/agama, dan Kementerian Agama.²⁰

Di sisi lain, menurut penuturan Bapak Sugeng yang menjabat sebagai Ketua RW 1 Tegal Sepur, kehidupan masyarakat Kabupaten Klaten hidup saling berdampingan di tengah perbedaan. Bapak Sugeng sendiri menetap di Kabupaten Klaten sejak tahun 2010 dan menyaksikan langsung harmonisasi tersebut, menurutnya Kabupaten Klaten memiliki masyarakat yang masih kental akan toleransi nya²¹.

Hal serupa juga terjadi di sekitar gereja GPdI Kabupaten Klaten, menurut penuturan Bapak Joko selaku Jemaat di gereja GPdI tersebut masyarakat di sekitar gereja tersebut kerap mengawal jalan nya peribadatan saat gerja tersebut melakukan ibadah hari raya. Beliau juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah tersebut memiliki rasa toleransi yang cukup tinggi.²²

Menurut penuturan Bapak Bambang selaku ketua masjid Faskha bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Klaten saling hidup berdampingan. Beliau menambahkan bahwa di dekat masjid tersebut terdapat Gedung yang di peruntukan sebagai kegiatan pramuka. Bapak Bambang mengungkapkan bahwa saat adzan berkumandang anggota dari kelompok pramuka yang beragama non Muslim memberi kesempatan bagi umat Muslim untuk melangsungkan sholat di masjid Faskha tersebut.

Secara garis besar masyarakat Kabupaten Klaten masih sangat menjunjung rasa toleransi. Di lihat dari minim nya kasus yang pernah terjadi di daerah Kabupaten Klaten dan sikap-sikap dari setiap individu masyarakat klaten yang saling menghargai. Hal tersebut juga dapat di jadikan acuan bahwa untuk menciptakan kerukunan umat beragama tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, melainkan dapat dilakukan oleh setiap individu masyarakat di Kabupaten Klaten sesuai isi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 pasal 1 angka 2.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Basuna, Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Klaten pada hari kamis, tanggal 13 Juni 2024.

²¹ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Ketua RW 1 Tegal Sepur, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten pada hari rabu, tanggal 19 Juni 2024.

²² Wawancara dengan Bapak Joko, Umat Kristen gereja GPdI Kabupaten Klaten pada hari Minggu 2 Juni 2024.

4. KESIMPULAN

- a. Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 sudah dilakukan secara maksimal dan terealisasi secara menyeluruh oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Klaten. Dilihat dari banyak nya tempat ibadah sudah berdiri di Kabupaten Klaten yakni Masjid, Gereja Kristen, Gereja Katolik, Pura, dan Vihara dan juga terdapat FKUB yang aktif dalam merawat kerukunan umat Beragama di Kabupaten Klaten Yang dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain mensosialisasikan SKB tersebut kepada masyarakat Kabupaten Klaten, membentuk PKUB di tiap-tiap daerah, menjadi pihak rekomendasi pendirian tempat ibadah, dan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari tiap-tiap tokoh agama. Peran Kepala Daerah Kabupaten Klaten dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klaten juga aktif dalam merawat kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Klaten melalui pemberian fasilitas tempat ibadah, membantu mengamankan jalan nya ibadah pada hari besar setiap agama, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, dan memberikan dana bantuan kepada PKUB di tiap-tiap daerah agar dapat menjadi wadah untuk menjalin kebersamaan.
- b. Faktor-faktor yang mendukung dalam merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Klaten sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 adalah Pemerintah Kabupaten Klaten yang sangat aktif dalam merawat kerukunan umat beragama yang dilakukan melalui berbagai cara antara lain Memberikan pengawalan ketika terdapat hari raya besar tiap-tiap umat beragama, memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Klaten, Sering mempromosikan sebuah inovasi yang dapat mengguyubkan umat beragama, seperti pembentukan PKUB di setiap Kecamatan di Kabupaten Klaten, Memberikan dan meminjamkan fasilitas-fasilitas yang di butuhkan oleh tiap-tiap umat beragama. Dukungan lain muncul dari FKUB Kabupaten Klaten yang berperan aktif dalam merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Klaten, serta dukungan dari masyarakat yang dilakukan dengan cara hidup saling menghargai dan saling toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ihsan Ali-Fauzi, dkk. 2011. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. CRCS Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina, Ringkasan Laporan Riset. 2020. *Meninjau kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data*, Jakarta.

Sumber Internet

- Bahtiar, 2023, "*indeks kerukunan umat beragama di jawa tengah 77-9*", Melalui <https://www.rri.co.id/daerah/400787/naik> diakses tanggal 28 Mei 2024 jam 12:48 WIB.
- BPS, 2023, "*jumlah tempat peribadatan Tahun 2023*" melalui <https://klatenkab.bps.go.id/indicator/108/183/1/.html> Diakses pada tanggal 17 Juni 2024 pukul 13:25 WIB.
- Taufiq Sidik Prakoso, 2023, "*mantap graha bung karno klaten bakal dilengkapi rumah ibadah berbagai agama*", melalui <https://soloraya.solopos.com>